

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Warisan merupakan bagian penting dalam tatanan sosial masyarakat yang mengatur proses pengalihan harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal kepada pihak-pihak yang berhak, yaitu para ahli waris. Hukum waris tidak hanya menetapkan siapa saja yang berhak menerima peninggalan, tetapi juga mengatur tata cara pembagiannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam sistem hukum di Indonesia, hukum waris berperan sebagai instrumen untuk menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi ahli waris, sekaligus membantu menjaga hubungan harmonis antar anggota keluarga setelah wafatnya pewaris. Hukum waris juga memegang peranan penting dalam mengatur hak serta kewajiban yang terkait dengan harta peninggalan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Dengan adanya pengaturan tersebut, proses pengelolaan dan pembagian harta warisan dapat dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Dalam sistem hukum waris, anak memiliki kedudukan utama sebagai ahli waris yang sah. Baik dalam perspektif hukum Islam, hukum perdata, maupun hukum adat di Indonesia, anak kandung tergolong sebagai ahli waris

---

<sup>1</sup> Shally Fiqih Alvani, Muhammad Al Mansur, and Nova Arianti, "Hukum Waris Dan Pembagian Waris Di Indonesia," *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 4 (November 2023): 137, <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.602>.

prioritas yang berhak secara langsung atas harta peninggalan orang tuanya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, maupun keturunan mereka, memiliki hak yang setara dalam pewarisan dari orang tuanya.<sup>2</sup> Dalam hukum Islam, meskipun terdapat perbedaan dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan, keduanya tetap diakui sebagai ahli waris utama yang memiliki hak pasti atas harta peninggalan orang tuanya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga secara tegas menegaskan bahwa anak merupakan pihak yang paling berhak menerima warisan dari pewaris, sehingga kedudukannya tidak dapat diabaikan dalam proses pembagian warisan.<sup>3</sup>

Dalam realitas sosial masyarakat Indonesia, selain anak kandung, terdapat pula anak angkat yang kerap diperlakukan sebagai bagian dari keluarga inti. Praktik pengangkatan anak atau adopsi telah menjadi tradisi yang diterima secara luas, baik karena alasan kemanusiaan, sosial, maupun kebutuhan dalam membentuk keluarga. Namun demikian, status hukum anak angkat seringkali menjadi sumber permasalahan, khususnya dalam hal pewarisan. Tidak jarang keluarga yang telah mengasuh anak angkat seperti anak kandung mengalami konflik saat pembagian warisan, karena posisi anak angkat dalam hukum Indonesia tidak sepenuhnya disamakan dengan anak kandung.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 852 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)* tentang Pewarisan Para Keluarga Sedarah yang Sah dan Suami atau Isteri yang Hidup Terlama.

<sup>3</sup> Zainal Arifin Haji Munir, *Kewarisan Dan Problematikanya Di Indonesia* (Tangerang: Lembaga Kajian Dialektika Anggota IKAPI, 2023), 53, <https://repository.uinmataram.ac.id/2387/1/buku.pdf>.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 52.

Permasalahan legalitas anak angkat menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan data statistik. Berdasarkan data Kementerian Sosial RI, jumlah anak angkat di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, dengan ribuan kasus adopsi yang tercatat secara resmi maupun tidak resmi. Namun, tidak semua anak angkat memiliki legalitas yang jelas, karena masih banyak praktik pengangkatan anak yang dilakukan secara adat tanpa pencatatan di instansi pemerintah. Hal ini menyebabkan banyak anak angkat yang tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, terutama dalam hal hak waris dan status hukum di mata negara.<sup>5</sup>

Akta kelahiran sering menjadi sumber sengketa dalam perkara waris, khususnya ketika menyangkut status anak angkat. Banyak kasus di mana anak angkat didaftarkan sebagai anak kandung dalam akta kelahiran, baik karena ketidaktahuan, keinginan untuk melindungi anak, atau alasan administratif. Akibatnya, ketika terjadi pembagian warisan, muncul sengketa antara anak kandung dan anak angkat mengenai keabsahan status dan hak waris mereka. Akta kelahiran yang tidak sesuai dengan fakta biologis dapat menjadi alat bukti yang menimbulkan polemik di pengadilan, sehingga memperumit proses penyelesaian sengketa waris.<sup>6</sup>

Terdapat perbedaan pandangan antara hukum waris mengenai anak angkat dengan anak angkat yang secara administratif tercatat sebagai anak

---

<sup>5</sup> Ni Luh Ariningsih Sari, "KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA," *GANEC SWARA* 17, no. 3 (September 2023): 888, <https://doi.org/10.35327/gara.v17i3.526>.

<sup>6</sup> Andrizal Andrizal and Mohammad Yusuf Daeng, "Penyelesaian Sengketa Kewarisan Anak Angkat Yang Memiliki Keterangan Identitas Sebagai Anak Kandung," *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (March 2023): 68, <https://doi.org/10.30652/jih.v12i1.8541>.

kandung. Dalam hukum Islam dan KHI, anak angkat tidak secara otomatis menjadi ahli waris kecuali melalui wasiat wajibah, sedangkan dalam hukum perdata, status anak angkat yang telah diakui secara hukum dapat memperoleh hak waris seperti anak kandung. Namun, apabila anak angkat telah terdaftar sebagai anak kandung dalam akta kelahiran, seringkali timbul kebingungan dalam menentukan hak waris yang sah, sehingga diperlukan penafsiran hukum yang cermat untuk menghindari ketidakadilan.<sup>7</sup>

Dalam praktik di pengadilan, permasalahan waris yang melibatkan anak angkat tidak jarang menimbulkan perdebatan dan putusan yang berbeda-beda. Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari bukti administratif, hubungan sosial, hingga ketentuan hukum yang berlaku. Tidak sedikit perkara waris yang berujung pada sengketa berkepanjangan karena perbedaan interpretasi mengenai status anak angkat, sehingga peran pengadilan sangat vital dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.<sup>8</sup>

Salah satu studi kasus yang menarik untuk dianalisis adalah Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Kdr. Kasus ini melibatkan sengketa waris antara ahli waris (saudara ibu) dan anak angkat, yang mana status anak angkat yang memiliki bukti otentik berupa akta kelahiran. Hal tersebut menjadi persoalan

---

<sup>7</sup> Athiyyah Nur Rohma and Aulia Jihan Ramadhana Habibah, "HAK MEWARIS ANAK ANGKAT DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM," *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 3, no. 1 (March 2023): 64–69, <https://doi.org/10.53866/jimi.v3i1.213>.

<sup>8</sup> Muhammad Yasir, Gunawan Hadi Purwanto, and Herawati Herawati, "Penyelesaian Sengketa Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Positif," *JURNAL HUKUM PELITA* 6, no. 1 (May 2025): 334, <https://doi.org/10.37366/jhp.v6i1.5828>.

karena anak angkat sebagai anak kandung yang sah sesuai dengan dokumen yang dimiliki. Titik krusial dalam penetapan ahli waris dimana bahwa anak angkat tersebut merasa ia adalah ahli waris yang sah karena dirinya ialah anak kandung sedangkan hal tersebut dibantah oleh ahli waris dari ibu si anak. Maka dalam perkara ini, pengadilan harus menilai keabsahan dokumen, hubungan keluarga, serta ketentuan hukum yang berlaku untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing orang. Hal inilah yang menjadi dasar penting bagi peneliti untuk mengambil judul “Analisis Hukum terhadap Hak Waris Anak Angkat yang Didaftarkan Sebagai Anak Kandung dalam Akta Kelahiran (Studi Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/Pa.Kdr)”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah status administratif anak angkat yang dicatat sebagai anak kandung mempengaruhi hak kewarisan?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Kdr?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh status administratif anak angkat yang dicatat sebagai anak kandung terhadap hak kewarisan.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Kdr

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa fungsi yang dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini berfungsi untuk memperkaya khasanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam dan hukum waris di Indonesia, khususnya terkait kedudukan anak angkat dalam sistem kewarisan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan akademis dalam mengkaji perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai hak waris anak angkat.

Secara praktis, penelitian ini berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi para praktisi hukum, seperti hakim, advokat, maupun masyarakat umum dalam menangani kasus-kasus serupa, terutama yang berkaitan dengan status anak angkat dalam dokumen kependudukan dan implikasinya terhadap hak kewarisan. Selain itu, hasil analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Kdr diharapkan dapat memberikan gambaran yuridis yang komprehensif bagi pengembangan praktik peradilan yang lebih adil dan konsisten.

#### **E. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, berikut dijelaskan beberapa pengertian istilah secara konseptual dan operasional:

## 1. Konseptual

### a. Analisis Hukum

Penelitian ini menggunakan 2 analisis hukum, yakni hukum Islam dan hukum positif. Hukum Islam, atau yang sering disebut Syariah, adalah kerangka aturan yang berasal dari wahyu Tuhan dan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Secara sederhana, ini mencakup serangkaian norma dan ketentuan yang mengatur berbagai bidang kehidupan manusia, seperti ritual ibadah, interaksi sosial-ekonomi, urusan keluarga, pidana, serta tata kelola negara, dengan tujuan utama mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kepatuhan kepada Allah SWT. Sumber pokoknya terdiri dari Al-Quran sebagai dasar utama, diikuti Sunnah (tradisi Hadits Nabi), Ijma' (konsensus para ahli agama), serta Qiyas (penalaran analogis). Hukum ini bersifat menyeluruh, timeless, dan mencakup aspek rohani serta duniawi, yang diterapkan melalui proses ijtihad (interpretasi mendalam) oleh para fuqaha atau ulama hukum.<sup>9</sup>

Hukum positif merujuk pada sistem hukum yang diciptakan, diberlakukan, dan diakui oleh pemerintah atau lembaga berwenang di suatu yurisdiksi tertentu. Secara garis besar, hukum ini bersifat non-religius, tercantum secara tertulis, dan bersifat memaksa (koersif), artinya pelanggaran dapat dikenai

---

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Pengantar Ilmu Hukum Islam* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 15.

hukuman oleh otoritas negara. Asalnya berasal dari perundang-undangan, regulasi pemerintahan, putusan pengadilan, serta adat istiadat yang disahkan secara resmi. Hukum positif lebih menitikberatkan pada prosedur formal, fleksibel mengikuti dinamika masyarakat, dan bertujuan mempertahankan stabilitas sosial, keadilan, serta kepentingan umum. Contohnya termasuk konstitusi, undang-undang negara, atau kode hukum perdata di suatu wilayah.<sup>10</sup>

b. Hak Waris

Hak kepemilikan atas harta warisan (*tirkah*) merujuk pada segala bentuk peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris setelah meninggal dunia. Harta warisan ini dapat mencakup benda bergerak maupun tidak bergerak, termasuk di dalamnya piutang dan kewajiban utang yang masih melekat pada pewaris. Seluruh warisan tersebut kemudian menjadi hak ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau berdasarkan wasiat yang sah dari pewaris.

Dalam perspektif hukum Islam, ahli waris pada dasarnya tidak dapat menolak hak warisan yang telah ditetapkan untuknya, kecuali dalam keadaan tertentu, seperti apabila ia wafat terlebih dahulu sebelum menerima warisan, atau apabila ia keluar dari agama Islam. Dalam kondisi-kondisi tersebut, hak

---

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 23.

waris secara otomatis gugur karena tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris menurut syariat.<sup>11</sup>

c. Anak Angkat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak angkat diartikan sebagai anak dari orang lain yang diambil, dipelihara, dan disahkan secara hukum sebagai anak sendiri. Sementara itu, dalam kamus hukum, anak angkat dijelaskan sebagai individu yang bukan merupakan keturunan biologis dari sepasang suami istri, tetapi diambil, diasuh, dan diperlakukan layaknya anak kandung. Adapun dalam Ensiklopedia Umum, pengangkatan anak dipahami sebagai suatu mekanisme hukum yang membentuk hubungan orang tua dan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, secara etimologis, anak angkat dapat dimaknai sebagai anak dari orang lain yang diangkat dan diperlakukan setara dengan anak kandung.<sup>12</sup> Pengangkatan anak ini dilakukan melalui proses hukum yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

---

<sup>11</sup> Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020): 77.

<sup>12</sup> Fajar Sugianto and Syofyan Hadi, *Hukum Pengangkatan Anak* (Ikatan Penerbit Indonesia, 2016), 7.

#### d. Anak Kandung

Dalam hukum Islam, anak kandung disebut sebagai walad atau dzurriyah (keturunan), yang menjadi salah satu golongan ahli waris primer (ashabul furudh). Menurut Al-Quran (misalnya QS. An-Nisa: 11-12), anak kandung berhak atas bagian waris tetap, seperti anak laki-laki mendapat dua kali lipat dari anak perempuan jika tidak ada ahli waris lain yang lebih prioritas. Hubungan ini didasarkan pada nasab (garis keturunan darah), yang tidak bisa diputus kecuali melalui bukti hukum seperti zina (yang jarang diakui). Anak angkat tidak termasuk dalam kategori ini, sehingga tidak berhak waris langsung, melainkan melalui wasiat (maksimal 1/3 harta).<sup>13</sup>

Di Indonesia, pengertian anak kandung diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 330-334 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak kandung adalah anak yang lahir dari perkawinan sah, yang secara otomatis menjadi ahli waris kelas I (bersama pasangan dan orang tua pewaris). Mereka berhak atas waris secara keseluruhan jika tidak ada ahli waris lain, dengan pembagian setara antara anak laki-laki dan perempuan (prinsip kesetaraan gender).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), 9:456.

<sup>14</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), 120.

e. Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bukti keabsahan status hukum seorang anak dan identitasnya. Dokumen ini memuat data penting seperti nama anak, tanggal dan tempat lahir, jenis kelamin, serta nama orang tua kandung, yang semuanya ditandatangani oleh pejabat berwenang. Akta kelahiran berfungsi sebagai pengakuan negara terhadap keberadaan anak dan menjadi dasar utama untuk memperoleh hak-hak sipil seperti pendidikan, kewarganegaraan, pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta hak waris.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kelahiran wajib dilaporkan paling lambat 60 hari sejak tanggal kelahiran agar dapat diterbitkan akta kelahiran secara tepat waktu. Pencatatan kelahiran ini merupakan hak dasar anak yang wajib dipenuhi oleh negara sebagai bentuk perlindungan hukum dan pengakuan identitas anak.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Tedjo Asmo Sugeng, "Pentingnya Akta Kelahiran Sebagai Identitas Anak Yang Dilahirkan," *FENOMENA* 21, no. 2 (November 2023): 186, <https://doi.org/10.36841/fenomena.v21i2.3778>.

f. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Kdr

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Kdr dalam penelitian ini diposisikan sebagai objek penelitian untuk memahami bagaimana norma hukum kewarisan diterapkan oleh hakim dalam praktik peradilan agama. Putusan pengadilan bukan hanya produk hukum yang bersifat kasuistis, melainkan juga sumber hukum sekunder yang dapat mencerminkan penerapan undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, serta prinsip-prinsip keadilan dalam konteks konkret. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan ini secara konseptual diarahkan untuk menyingkap sejauh mana hakim konsisten dengan norma hukum yang lebih tinggi, bagaimana hakim menafsirkan kedudukan anak angkat yang dicatat sebagai anak kandung dalam akta kelahiran, serta implikasinya terhadap hak waris.

2. Operasional

Judul penelitian “Analisis Hukum terhadap Hak Waris Anak Angkat yang Didaftarkan sebagai Anak Kandung dalam Akta Kelahiran (Studi Putusan Penetapan Ahli Waris Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Kdr)” secara operasional dimaksudkan sebagai suatu kajian yuridis mengenai bagaimana status administratif seorang anak angkat yang tercatat sebagai anak kandung dalam akta kelahiran dapat berimplikasi terhadap hak warisnya. Penelitian ini tidak membahas seluruh aspek hukum waris anak angkat secara umum,

melainkan dibatasi pada konteks ketika akta kelahiran dijadikan dasar untuk menempatkan anak angkat setara dengan anak kandung. Dengan demikian, istilah “analisis hukum” dalam judul penelitian ini mengacu pada penelaahan terhadap norma hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang terkait langsung dengan peristiwa hukum tersebut.

Lebih lanjut, penelitian ini secara operasional berfokus pada Putusan Penetapan Ahli Waris Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Kdr sebagai objek utama kajian. Hal ini berarti bahwa setiap istilah dalam judul penelitian diarahkan untuk membahas relevansi akta kelahiran, kedudukan anak angkat, serta pengaruhnya terhadap pembagian harta warisan sebagaimana dipertimbangkan oleh hakim dalam perkara tersebut. Dengan penegasan ini, penelitian memiliki ruang lingkup yang jelas, yaitu menganalisis keterkaitan antara status administratif anak angkat yang dicatat sebagai anak kandung dan akibat hukumnya dalam pewarisan menurut perspektif hukum Islam, hukum positif Indonesia, serta asas-asas keadilan hukum.